

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Bengkulu dan Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Ramadhanu Saputra**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)

Oleh
Ramadhanu Saputra

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Namun pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak ini masih belum maksimal dalam pencapaiannya, hal ini diakibatkan karena tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin tinggi. Untuk itu ditjen pajak memberikan pengampunan kepada wajib pajak dalam bentuk *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan sebuah produk kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya di masa lalu melalui pengungkapan dan keterbukaan sukarela. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, teori yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari observasi ke lapangan, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi hasil penelitian. Setelah data terkumpul kemudian di olah untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kuantitas pelaksana dari sosialisasi *tax amnesty* belum memadai, selain jumlah pelaksana yang harus memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program *tax amnesty* tersebut. Meskipun secara kuantitatif tujuan *tax amnesty* dapat dikatakan tercapai, tetapi kebijakan pengampunan pajak belum tepat untuk diterapkan di Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak. Kurangnya kejelasan mengenai kebijakan penempatan ataupun jumlah kekayaan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan *tax amnesty*.

Kata kunci : Efektivitas kebijakan, tax amnesty, kebijakan pajak

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF TAX AMNESTY POLICY ON LAMPUNG PROVINCE (Study Case on Directorate General of Taxes in Bengkulu and Lampung)

**By :
Ramadhanu Saputra**

Tax is one of the national development financing sources that comes from Community contribution from the income they earn, Therefore the role of the community in national development should continue to grow up with increasing community awerness about the importance of paying taxes. but the reality of country's acceptance of the tax sector is still not maximal in the achievement. This is because the tax arrears over time showed that the higher amount. for that tax office gives forgiveness to taxpayers in the form of a tax amnesty. tax amnesty is a product of Government policy that gives an opportunity to taxpayers to fix his tax obligations in the past through disclosure and voluntary disclosure. the purpose of this research is to know the effectiveness of the policy of tax amnesty in Lampung province at Directorate general of taxition . the theory used to measure the level of effectiveness that is the achievement of objectives, integration and adaptation.

The methods in this study using the descriptive method and qualitative approach. the source of the data used primary data and secondary data. the method of collectionS data obtained from observation into the field, interviews with resource persons and documentation of research results. After the data are collected and then processed to get the conclusion.

The results of this study showed that in implementing quantity of socialization of tax amnesty are not yet adequate, beside the number of implementing adequate should also require the presence of a competent executor in administering the tax amnesty program. Although quantitatively objective tax amnesty can be achieved, but the tax forgiveness policy has not been appropriately applied in indonesia especially province of lampung. This happens because many factors affect in less tax revenue. lack of clarity about the policy of the placement or number of taxpayer wealth become one of the factors that lead the less effective implementation of tax amnesty.

Key Word: The Effectiveness, Tax Amnesty, Goal Achievement, Integration and Adaptation.

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDY PADA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
BENGKULU DAN LAMPUNG)**

Oleh

RAMADHANU SAPUTRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TAX AMNESTY
DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kantor
Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan
Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Ramadhanu Saputra**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1216041084

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Yullanto, M.S.
NIP. 19610704 198803 1 005


Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.
NIP.


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 19691103 200112 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Yulianto, M.S.**




Sekretaris : **Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Juni 2018**


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 29 Juni 2018
Yang membuat pernyataan,




Ramadhanu Saputra
NPM. 1216041084

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ramadhanu Saputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Maret 1994, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara Ditho Nugraha dan Ditha Paramita (Adik) dari pasangan Bapak Ibnu Jauzi.S.E. dan Ibu Liesda Yanti.

Pendidikan di mulai dari T.K II-26 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar yaitu di SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMPN 10 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA YP UNILA dan diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, pengalaman organisasi penulis yaitu pernah menjadi bagian dari Anggota bidang Hubungan Luar HIMAGARA. Kemudian pada tahun 2012 penulis dipercaya untuk mengamban amanah Angkatan Empat Belas Administrasi Negara (AMPERA) FISIP UNILA sebagai Ketua Angkatan.

Kemudian pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Penulis adalah orang yang sederhana dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu terobsesi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan senantiasa selalu belajar untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik agar berguna bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, agama, bangsa dan negara.

MOTTO

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”

(HR. Muslim)

“Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap sesuatu yang mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan masalah kembali”

(William N. Dunn)

“Jika apa yang anda lakukan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, dan menjadi lebih, maka anda adalah seorang pemimpin”

(Jhon Quincy Adams)

“Seseorang tak akan mampu menjadi besar hanya karena sebuah pemikiran tanpa berani mengaktualisasikan pemikiran besar tersebut”

(Ramadhanu saputra)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

**Puji syukur kehadiran ALLH SWT atas kebesaran-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini
Karya tulis ini kupersembahkan kepada:**

**Bapak dan Ibu Ku Serta adik-adik Ku tersayang, Keluarga yang selalu
memberikan do'a dan dukungan kepadaku. Terimakasih atas ketulusan hati
untuk memberikan doa yang tak pernah bisa kubalas. Ridha Allah bersama
kalian.**

**Para pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa
memberikan ilmu yang bermanfaat**

**Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) yang telah
memberikan pengalaman dan cerita hidup yang berharga**

SANWACANA

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan *Tax Amnesty* di Provinsi Lampung (studi pada kantor Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung)”** sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, serta berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya. Terima kasih atas segala petunjuk dan kemudahan yang Engkau berikan selama mejalani segala cobaan dalam hidupku. Terima kasih Engkau yang tidak pernah meninggalkanku dalam kondisi apapun.
2. Kedua orang tuaku tercinta. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang Ibu dan Bapak berikan untuk Dhanu. Terimakasih untuk semua doa kalian

yang tidak pernah putus sehingga Saya selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan melimpah di dunia ini. Kasih sayang kalian selalu menjadi semangat Dhanu untuk selalu membuat kalian bahagia dan bangga. Terimakasih telah mendidik Dhanu untuk menjadi pribadi yang baik kepada semua orang, sederhana dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki.

3. Kedua Adikku Ditho Nugraha, dan Ditha Paramita Terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan semangat yang kalian berikan.
4. Bapak Dr.Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administasi Negara yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan, saran dan masukan kepada penulis, serta yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses akademik.
6. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia banyak membantu penulis mengenai akademik kampus dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen Pembimbing utama penulis, Terimakasih Bapak telah meluangkan waktu untuk penulis dalam memberikan arahan, nasehat serta saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A, selaku dosen Pembimbing II Skripsi, Terimakasih telah meluangkan waktu untuk penulis dalam memberikan arahan, nasehat serta saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. DedyHermawan, S.Sos.,M.Si. selaku pembahas. Terimakasih atas kemurahan hati dan keramahan Bapak, yang dengan ketelitiannya memberikan bimbingan, perbaikan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh dosen, staff, administrasi dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu penulis selama berkuliah dan penelitian ini dilakukan.
11. Terima Kasih kepada kantor Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung yang telah banyak membantu memberikan informasi untuk penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih sahabat Biang-biang, Bogi, Cincun, Agung, Dedi, Dinda, Ester, Finda, Ganang, Ika, Cipan, Maldy, Oki, Satya, Tyo, Uffa bagiku kalian semua adalah teman sekaligus keluarga, dan juga penyemangat yang memotivasiku untuk memulai penulisan Skripsi ini, semoga kita semua selalu di ridhoi Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam mencapai kesuksesan, Aamiin.
13. Terima kasih kepada Tim Rusuh 24 Onlinestore dan 26 JR, Adian, Badri, Evry, Adin, Revi, Ria, Ocir, Tri, Dika yang sudah menemani waktu kosong, saya sangat nyaman bisa beraada di tengah tengah kalian.
14. Dina, Ari, Intan, Kiki, Pun, Ongo, Rachmad, Ragiell, Oliv, Odan terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama ini. Kalian adalah teman maupun sahabat yang luar biasa dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih untuk segala semangat dan motivasi selama kuliah.

15. Teman-teman Angkatan 2012 yang juga selalu memberikan kenangan menyenangkan selama kuliah, terima kasih telah menjadi teman baik bagiku, aku bersyukur bisa mengenal dan tertawa bersama kalian.
16. Teman-teman Linea Pictures, Kak Yogi, Kak Cici, Camilla, Digo, Azis, Tepan, Yapri, Abri, Bobby, Dallis yang sudah meberikan arti susahnyanya nyari uang. Semoga selalu sukses dan See you on Top guys.
17. Semua Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administasi Negara FISIP Unila, Bapak Dedi, Bapak Simon, Ibu Dewi, Ibu Meli, Ibu Devi, Ibu Yayu, Ibu Dian, Ibu Novita, Bapak Noverman, Bapak Eko, Bapak Syamsul, Ibu Ita, Ibu Selvi, Bapak Ijul, Bapak Ferry, Bapak Bambang, Bapak Nana, Ibu Intan, Ibu Indri, dan Ibu Ani. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman hidup yang luar biasa yang penulis peroleh selama masa perkuliahan. Semoga apa yang telah penulis peroleh menjadi bekal yang akan dibawa guna kehidupan penulis kedepannya.
18. Bapak Azzahri selaku staff Jurusan Ilmu Administasi Negara yang selalu memberikan pelayanan administrasi serta membantu kelancaran administrasi bagi penulis dan mahasiswa di jurusan.
19. Segenap pihak dari kantor Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis dan memberikan informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Kawan-kawan angkatan (2012) Bos Mamat, Bos Satria Mbah, Bos Irlan, Bos Alga Mesmew, Bos Berry, Bos Kiki, Bos Bayu, Bos Akbar, Bos Tripang,, Bos Topik, Bos Uda, Bos Denis, Bos Nyum, Bos Cibi, Bos Fajar, Alan

(bocah), Bos ikhwan (011), Yogi hublu, Ikhsan, Dwini, Purnama, Novita, Elin, Umi, Ayu Widya, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang pernah kita ukir selama masa perkuliahan. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga sampai waktu yang memisahkan.

21. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA). Organisasi yang telah memberikan pengalaman yang berharga. Semoga tetap jaya selalu.
22. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala pembelajaran berharga di bangku perkuliahan yang telah membuatku menjadi orang yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu. Terimakasih banyak untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis,

Ramadhanu Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Efektivitas Kebijakan	8
1. Pengertian Efektivitas Kebijakan Publik	8
2. Pendekatan Efektivitas Kebijakan	11
3. Masalah dan Kriteria dalam pengukuran Efektivitas	15
B. Tinjauan Umum tentang <i>Tax Amnesty</i>	22
1. Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	28
2. Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	29
3. Pertimbangan <i>Tax Amnesty</i>	30
4. Jenis-Jenis <i>Tax Amnesty</i>	31
C. Kerangka Berpikir	34
III. METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36

C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informasi Penelitian	38
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
IV. GAMBARAN UMUM	45
A. <i>Tax Amnesty</i> di Provinsi Lampung	45
B. Kanwil DJP Propinsi Bengkulu dan Lampung	47
C. Tugas dan Fungsi KPP Pratama di Provinsi Lampung	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Pencapaian Tujuan	53
2. Integrasi	61
3. Adaptasi	66
B. Pembahasan.....	68
1. Pencapaian Tujuan	68
2. Integrasi.....	69
3. Adaptasi	70
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan.....	38
2. Target <i>Tax Amnesty</i> Provinsi Lampung	47
3. Realisasi Penerimaan Pajak dan Wajib Pajak Program Tax Amnesty.....	59
4. Realisasi Terhadap Target Program Tax Amnesty.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	L1
2. Hasil Wawancara	L2
3. Struktur Organisasi DJP Bengkulu dan Lampung	L3
4. Foto-foto Penelitian.....	L4
5. Foto Dokumentasi Tax Amnesty	L5
6. Surat Izin Penelitian	L6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak sebagai sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan.

Namun pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak ini masih belum maksimal dalam pencapaiannya. Beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya.

Timbulnya tunggakan pajak ini menjadi hambatan bagi pemasukan pajak. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang sangat besar bagi negara Indonesia. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu

menunjukkan jumlah yang semakin tinggi. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, yang berakibat secara umum penerimaan di bidang pajak masih belum mencapai target. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum mencapai potensi maksimal. Padahal berbagai upayapun telah dilakukan seperti tindakan penagihan aktif dengan cara mengirimkan Surat Teguran kepada penanggung pajak serta penagihan dengan Surat Paksa belum mampu mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut.

Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Justifikasi apakah *tax amnesty* dapat diterapkan atau tidak dengan melihat kondisi kepatuhan wajib pajak di negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tingkat kepatuhannya rendah maka *tax amnesty* sebagai suatu kebijakan sah untuk diterapkan karena ingin membawa wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk menjadi patuh. Justru tidak adil kalau pajak hanya dipikul oleh segelintir wajib

pajak yang patuh saja. *Tax amnesty* cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya saat ini banyak wajib pajak yang mengemplang alias tidak patuh membayar pajak (tingkat kepatuhannya rendah).

Tujuan besar *tax amnesty* adalah untuk perbaikan sistem perpajakan, yaitu sistem yang lebih adil, transparan, dan menjamin penerimaan yang berkesinambungan melalui pengumpulan data subjek pajak dan objek pajak yang didapat dari *tax amnesty*. Selain itu *tax amnesty* tujuan besarnya adalah untuk kemandirian penerimaan negara, sehingga tidak perlu berutang lagi.

Seperti diketahui, Dirjen Pajak pada 29 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam Peraturan Pajak itu ditegaskan, bahwa WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) berhak mendapatkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 101/PMK.010/2016 adalah Rp 54 juta/tahun untuk WP dengan status tidak kawin (TK/0). Untuk WP dengan status kawin tanpa tanggungan/anak (K/0) nilai PTKPnya adalah Rp 58,5 juta/tahun, dan WP dengan status kawin dengan dua tanggungan/dua anak (K/2) nilai PTKPnya Rp 67,5 juta. Dalam Peraturan Dirjen Pajak juga disebutkan, Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak ini, harta warisan bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila: a. Diterima ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP; atau b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris. Adapun harta hibahan bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila: a. Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP; atau harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

Bagi WP yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, menurut Peraturan Dirjen Pajak ini, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT PPh, menurut Peraturan Dirjen Pajak, berlaku ketentuan sbb: a. dalam hal SPT PPh telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT PPh; atau b. Dalam hal SPT PPh belum disampaikan, WP dapat melaporkan harta tersebut dalam SPT PPh.

Provinsi Lampung merupakan salah satu pendukung penerimaan dalam sektor pajak yang cukup besar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat. Namun dalam kenyataannya tersebut masih banyak tunggakan pajak yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Bengkulu dan Lampung mencatat, hingga akhir tahun 2014, jumlah tunggakan pajak mencapai Rp 723 miliar. Dari total tunggakan pajak tersebut, tunggakan pajak di provinsi Lampung sampai dengan awal tahun 2014 mencapai Rp 298,29 Miliar. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. (<http://lampung.tribunnews.com/2015/04/29/>)

Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi ke dalam tiga periode yaitu periode pertama mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai 30 September 2016. Periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Periode ketiga yang merupakan periode terakhir dimulai tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 (<http://www.pajak.go.id>, 2017).

Berdasarkan kebijakan di atas, maka peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas sebuah kebijakan terhadap pengaruhnya dalam penerimaan pajak ataupun peningkatan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung, dengan alasan

penerapan *tax amnesty* saat ini sudah berakhir sehingga perlu dilakukan penelitian yang dapat dijadikan sebagai analisis dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi regulator untuk memutuskan apakah penerapan *tax amnesty* akan diberlakukan kembali atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang kebijakan publik, serta penelitian ini juga dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, serta para pembaca dan bagi warga masyarakat, dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gedeian (1991:61) mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

1. Pengertian Efektivitas Kebijakan Publik

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).

- b. Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan,1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
- c. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Menurut Supriyono pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).
- e. Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan

kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Sutrisno, 2007 : 124).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2003:429) menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melihat efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Untuk melihat efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya dalam melihat efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2. Pendekatan Efektivitas Kebijakan

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Pendekatan sasaran dalam pelaksanaan program penguatan keluarga dilihat dari pendampinga kepada anak dan keluarga yang menjadi anggota binaan dalam mengarahkan tujuan yang ingin dicapai.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan program penguatan keluarga ini dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program penguatan keluarga dengan lingkungan sekitarnya, berusaha usaha yang menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan

memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga (Cunningham, 1978: 635).

Menurut Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan efektivitas. Menurut Winarno (2002: 171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Efektivitas kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan efektivitas kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Efektivitas kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b. Efektivitas kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
- c. Efektivitas kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Efektivitas kebijakan secara sederhana menurut William Dunn (2003:429) dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan

adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- b. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

3. Masalah dan Kriteria dalam pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Banyaknya

ancangan untuk mengukur efektivitas organisasi baik dalam sifat maupun titik asal mereka membuat kesulitan dalam usaha menilai efektivitas dari sesuatu program atau organisasi.

Kesulitan menilai efektivitas ini disebabkan oleh beberapa masalah yang tak terpisahkan dari model yang sekarang mengenai keberhasilan organisasi. Adapun masalah yang terjadi dalam pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Masalah susunan

Susunan adalah suatu hipotesis yang abstrak mengenai hubungan antara beberapa variabel yang saling berhubungan. Masalahnya disini adalah bahwa sungguh-sungguh tidak tahu apakah susunan dari efektivitas organisasi benar-benar berarti atau berguna baik bagi para manajer ataupun para ahli teori organisasi.

b. Masalah stabilitas kriteria

Masalah besar yang dihadapi dalam usaha mengukur efektivitas organisasi adalah banyak dari kriteria evaluasi yang digunakan ternyata relatif tidak stabil setelah beberapa waktu. Yaitu kriteria yang dipakai untuk mengukur efektivitas pada suatu waktu mungkin tidak tepat lagi atau menyesatkan pada waktu berikutnya. Kriteria tersebut berubah-ubah tergantung pada permintaan, kepentingan, dan tekanan-tekanan ekstern. Pada kenyataannya, sifat mudah berubah ini telah mengakibatkan beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa fleksibilitas dalam menghadapi perubahan seharusnya menjadi ciri yang menentukan efektivitas organisasi.

c. Masalah perspektif waktu

Masalah yang ada hubungannya dengan hal ini adalah perspektif waktu yang

dipakai orang pada waktu menilai efektivitas. Jadi masalahnya bagi mereka yang mempelajari manajemen adalah cara yang terbaik menciptakan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang, dalam usaha mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan dalam perjalanan waktu.

d. Masalah kriteria ganda

Keuntungan utama dari ancangan multivariansi dalam evaluasi efektivitas adalah sifatnya yang komprehensif, memandukan beberapa faktor ke dalam suatu kerangka yang kompak. Hal yang terpenting disini adalah bahwa, jika kita menerima kriteria tersebut untuk efektivitas, maka organisasi menurut definisinya tidak dapat menjadi efektif, mereka tidak dapat memaksimalkan kedua dimensi tersebut secara serempak.

e. Masalah ketelitian pengukuran

Pengukuran terdiri dari peraturan atau prosedur untuk menentukan beberapa nilai atribut dalam angka agar atribut-atribut ini dapat dinyatakan secara kuantitatif. Jadi, apabila kita membicarakan “pengukuran” efektivitas organisasi, dianggap ada kemungkinan menentukan kuantitas dari konsep ini secara konsisten dan tetap. Dalam pengukuran ini orang harus berusaha mengenali kriteria yang dapat diukur dengan kesalahan minimum atau berusaha mengendalikan pengaruh yang menyesatkan dalam proses analisis.

f. Masalah kemungkinan generalisasi

Jika berbagai masalah pengukuran dapat dipecahkan, masih timbul persoalan mengenai seberapa jauh orang dapat menyatakan kriteria evaluasi yang dihasilkannya dapat berlaku juga pada organisasi lainnya. Jadi pada waktu

memilih kriteria, orang harus memperhatikan tingkat konsistensi kriteria tersebut dengan tujuan dan maksud organisasi yang sedang dipelajari.

g. Masalah relevansi teoritis

Tujuan utama setiap ilmu adalah merumuskan teori dan model-model yang secara tepat mencerminkan sifat subyek yang dipelajari. Jadi, dari sudut pandang teoritis harus diajukan pertanyaan yang logis sehubungan dengan relevansi model-model bagi tingkah laku organisasi. Ancangan ini memberikan jauh lebih banyak hal, baik pada peneliti maupun pada para manajer, daripada hanya daftar catatan yang lebih sederhana mengenai apa yang membentuk efektivitas.

h. Masalah tingkat analisis

Kebanyakan model efektivitas hanya menggarap tingkat makro saja, membahas gejala keseluruhan organisasi dalam hubungannya dengan efektivitas, tetapi mengabaikan hubungan yang kritis antara tingkah laku individu dengan persoalan yang lebih besar yaitu keberhasilan organisasi.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur dengan kriteria penilaian, dengan mengetahui hasil perbandingan antara target dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat

dilakukan terhadap efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung dengan kriteria penilaian berdasarkan penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini (Mardiasmo, 2011: 77).

Tabel 2.1. Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
di atas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2009:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (Steers 1985:53), dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

B. Tinjauan Umum tentang *Tax Amnesty*

Sebelum menguraikan tentang *Tax Amnesty*, penulis terlebih dahulu memaparkan sekilas tentang perpajakan, Menurut Mardiasmo (2011) Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan Undang-Undang KUP antara lain:

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyeter pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia diatur dalam UU no. 28 tahun 2007. Undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana cara pendaftaran, pembayaran, pemungutan, pemotongan, pelaporan, pemeriksaan penyidikan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Berikut ini tata cara / prosedur perpajakan sebagaimana yang dijelaskan UU No. 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP

atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

2. Pembayaran Pajak

Mekanisme pembayaran pajak dijelaskan dalam situs www.pajak.go.id:

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang
- b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun
- c. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).
- d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- e. Pembayaran Pajak-pajak lainnya

3. Tempat Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/pmk.03/2007 Pasal 4 menyebutkan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor pos dan bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Walaupun ketentuan ini terlihat sangat sederhana, namun dalam kenyataannya, tidak sedikit anggota masyarakat yang mengira pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pembayaran dan penyetoran pajak tersebut harus dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP atau sarana

administrasi lain tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak hanya apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dan menjadi dianggap sah bila telah di-validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

4. Pemotongan/Pemungutan

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPh BM. Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

5. Pelaporan

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang

pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

6. Kelebihan Pembayaran

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

7. Pemeriksaan & Penyidikan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan Wajib Pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan dan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan yang disebutkan terakhir adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan ruang lingkungannya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat

dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Suatu jenis pemeriksaan dapat dilakukan hanya dengan pemeriksaan kantor, sedangkan jenis pemeriksaan lainnya dapat dilakukan dengan keduanya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terangtindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kealpaan disini adalah Wajib Pajak alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

8. Penetapan, Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

9. Penagihan

Apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2010. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. DJP dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

10. Hak-hak Wajib Pajak Lainnya

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan

perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006:137).

Sawyer (2006) mengemukakan arti pengampunan pajak adalah "*a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution*".

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

2. Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah (Darusalarn, 2015):

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya

menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

- c. Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
- d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax amnesty* dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

3. Pertimbangan *Tax Amnesty*

Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu (Devano, 2006:137-138):

- a. *Underground economy*. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir

surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

- b. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
- c. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

4. Jenis-Jenis *Tax Amnesty*

Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu:

- a. *Filling amnesty*. Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. *Record-keeping amnesty*. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. *Revision amnesty*. Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (*outstanding*). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.
- d. *Investigation amnesty*. Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
- e. *Prosecution amnesty*. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.


Menurut Silitonga (2006), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

- a. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.
- b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.

- d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

C. Kerangka Berpikir

Tax amnesty merupakan sebuah produk kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya di masa lalu melalui pengungkapan dan keterbukaan sukarela. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, maka penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (Steers; 1985:53) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berikut di bawah ini adalah bagan atau alur pikir dari penelitian ini yaitu:



Sumber: diolah peneliti, 2017

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Moleong (2005:3) tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung (Studi Kasus pada Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung).

B. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kebijakan dengan ukuran efektivitas menurut dalam Duncan (Steers; 1985:53) yang menggambarkan kriteria-kriteria efektivitas kebijakan yang meliputi 3 (tiga) tipe sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan, pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu, sasaran yang merupakan target kongkret.
2. Integrasi, integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi, adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218), *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, tepatnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Namun dalam pelaksanaannya penulis mengambil lokasi di Provinsi Lampung. Adapun alasan penulis melakukan penelitian khusus di Provinsi Lampung ialah atas dasar bahwa Provinsi Lampung sebagai tempat domisili penulis dengan wilayah teritorial yang sangat luas. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yaitu dikarenakan lembaga inilah yang memiliki wewenang serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk implementasi dari *tax amnesty* khususnya di Provinsi Lampung.

D. Informasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui tentang Kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung, sehingga mereka dapat memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan Informan	Tanggal
1.	Leonardo	Account Representative	14 Desember 2016
2.	Akhmad Jauhari	Pelaksana DP3	08 Desember 2016
3.	Tri Sadewo	Masyarakat / WP	20 Desember 2016
4.	M. Kholil Ramadhan	Masyarakat / WP	20 Desember 2016

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu melalui metode survei dan metode observasi. Pada penelitian ini, data primer yang peneliti dapatkan adalah berasal dari metode wawancara dan hasil observasi pada implementasi dari kebijakan *tax amnesty* di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini, data sekunder yang peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan historis, dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif salah satunya dengan cara observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua yang digunakan sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju.

Herdiansyah (2012:131) mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Tujuan dari observasi yaitu untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Setelah dirumuskan tujuan observasi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat panduan observasi. Fungsi dari panduan observasi adalah untuk mempermudah peneliti memberikan patokan dan batasan dari observasi yang dilakukan agar observasi yang dilakukan tetap pada tujuannya.

Adapun kelebihan dari metode observasi menurut Herdiansyah (2012:123) adalah sebagai berikut:

- a. Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi karena biasanya peneliti sendiri yang mengamati secara seksama setiap detail perilaku yang batasan perilaku yang diobservasi sudah ditentukan sebelumnya. Terkadang, observasi juga dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada hal yang detail, pekerjaan-pekerjaan rumit yang kadang-kadang sulit untuk diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi hal tersebut mampu untuk diungkap.
- c. Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata letak ruangan peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain sebagainya.
- d. Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta observasi ke KPP Provinsi Lampung terpecah menjadi 6 KPP Pratama berdasarkan wilayah kerja.

2. Metode Wawancara

Herdiansyah (2012:118) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya Gordon dalam Herdiansyah (2012:118) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah petugas DJP Bengkulu dan Lampung, petugas KPP Provinsi Lampung serta wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*..

3. Metode Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, *website*, laporan berkala, poster, dan lain sebagainya. Penelitian ini mendapat data dokumentasi dari DJP Bengkulu dan Lampung yaitu berupa foto kegiatan sosialisasi *tax amnesty*, data realisasi *tax amnesty* serta gambaran umum DJP Bengkulu dan Lampung.

G. Teknik Analisis Data

Aktifitas dalam analisis data menurut Sugiyono (2014:245) yaitu meliputi:

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan

sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan- catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk di pilih.

3. *Data Display* (Model Data)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. *Conclusion Drawing* (*verivication*)

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah

makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar. Kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang di gunakan, pengalaman peneliti.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. *Tax Amnesty* di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di $103^{\circ} 40'$ - $105^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 45'$ - $3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Batas wilayah Provinsi Lampung adalah sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Teluk Betung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Dengan luas daratan sebesar $35.288,35 \text{ Km}^2$. Kondisi alam di Provinsi Lampung sepanjang pantai sebelah barat dan selatan berbukit-bukit dan di bagian tengah merupakan dataran rendah. Sementara itu di sebelah timur sepanjang tepi Laut Jawa merupakan wilayah perairan yang luas dan memiliki potensi kelautan yang cukup besar. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau

Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat. Dengan posisi demikian, Provinsi Lampung menjadi penghubung utama lalu-lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa maupun sebaliknya.

Amnesti pajak atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan amnesti pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Program amnesti pajak digunakan untuk mengampuni wajib pajak yang belum melaporkan wajib pajaknya, maupun wajib pajak yang sudah melaporkan hartanya namun belum seluruhnya di laporkan, selain itu amnesti pajak juga untuk mengampuni warga negara yang menyimpan hartanya di luar negeri yang tidak dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan.

Tujuan dari program amnesti pajak untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Program amnesti pajak perlu didukung keberhasilannya, salah satu cara yang efektif untuk

meningkatkan pelaksanaan program amnesti pajak yaitu dengan adanya sosialisasi. Berdasarkan hasil observasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung mempunyai target Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dapat dilihat pada Tabel berikut:.

Tabel 2. Target *Tax Amnesty* Provinsi Lampung

Keterangan	Target
Repatriasi pajak	Rp.700.000.000.000
Wajib Pajak	20.000 WP

Sumber: DJP Bengkulu dan Lampung,2017

B. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Bengkulu dan Lampung

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung adalah salah satu vertikal Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung merupakan hasil reorganisasi pada tahun 2005. Awalnya wilayah Bengkulu dan Lampung masih merupakan bagian dari Kanwil III DJP Sumatera bagian selatan. Kanwil III DJP Sumatera bagian selatan melingkupi ruang kerja untuk Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu. Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI No.437/MK.01/2001 tanggal 13 Oktober 2004 tentang perubahan lampiran, I, II, III, IV, dan keputusan V, Keputusan Menteri Keuangan No. 433/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja Kanwil DJP, KPP, KP PBB, Karikpa, dan kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 519/KMK.01/UP.11/2003, terhitung mulai tanggal 1 januari 2005. Pada saat itu Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung masih berkedudukan di Palembang.

Pada Tanggal 5 September 2005 keluarlah Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 426/KMK.01/UP.11/2005 tentang mutasi para pejabat eselon II di lingkungan Departemen Keuangan. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005, sejak tanggal 26 September 2005 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berkedudukan di Propinsi Lampung sampai dengan saat ini. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menaungi 9 KPP Pratama yang terbagi di dua Propinsi antara Lampung dan Bengkulu. Terdapat 3 KPP yang ada di Propinsi Bengkulu, yaitu : KPP Pratama Bengkulu, KPP Pratama Curup, KPP Pratama Argamakmur. Sedangkan sisanya terdapat 6 KPP yang ada di Propinsi Lampung yaitu: KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Natar, KPP Pratama Metro, KPP Pratama Kotabumi. KPP Pratama merupakan kantor pajak hasil modernisasi yang dirintis Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak tahun 2002 di seluruh Indonesia. Nama Pratama diambil karena merupakan struktur terkecil yang ada dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ada 3 jenis kategori kantor jenis kantor pajak dibawah organisasi DJP :

- a. KPP Besar (*LTO/Large Taxpayer Officer*)
- b. KPP Madya (*MTO/Medium Taxpayer Officer*)
- c. KPP Pratama (*STO/Small Taxpayer Officer*)

KPP Provinsi Lampung terpecah menjadi 6 KPP Pratama berdasarkan wilayah kerja, Yaitu:

- a. KPP Pratama Tanjung Karang
- b. KPP Pratama Kedaton
- c. KPP Pratama Teluk Betung

- d. KPP Pratama Natar,
- e. KPP Pratama Metro,
- f. KPP Pratama Kotabumi

Melalui perubahan modernisasi ini pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Kota Bandar Lampung juga mengalami perubahan. Jika pelayanan yang dulu melayani masyarakat hanya berdasarkan jenis pajak, saat ini melayani masyarakat berdasarkan fungsi pajaknya dan tidak lagi berdasarkan pada jenis pajak. Karena sesuai dengan visi dan misinya yaitu : *“Menjadi Model Pelayanan Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia Yang Dibanggakan dan Dipercaya Masyarakat”*.

C. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Provinsi Lampung

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandar Lampung mengklasifikasikan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan:
 - i. Penyuluhan
 - ii. Pelayanan
 - iii. pengawasan (pemeriksaan dan penagihan).
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama membawahi:
 - i. Sub Bagian Umum;
 - ii. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- iii. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - iv. Seksi Pelayanan;
 - v. Seksi Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - vi. Seksi Pemeriksaan;
 - vii. Seksi Penagihan;
 - viii. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Sub Bag Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan, perlengkapan.
- d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan, kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
- e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling dan, penyiapan laporan kinerja.
- f. Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan, kerjasama perpajakan.

- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka instensifikasi dan, melakukan evaluasi hasil banding.
- h. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3 dan, administrasi pemeriksaan lainnya.
- i. Seksi penagihan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak dan, usulan penghapusan piutang pajak.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional penilai dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung merupakan unit eselon II yang mempunyai hubungan vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Melaksanakan pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang pekerjaan.
- c. Melaksanakan bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalan potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- e. Penyiapan dan Pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian.
- f. Melaksanakan bimbingan Pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan.
- g. Melaksanakan bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
- h. Penyelesaian keberatan dan pengurangan, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
- i. Melaksanakan pembetulan surat ketetapan pajak dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas kebijakan *tax amnesty* di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung mempunyai target penerimaan Rp.700 Milyar dan partisipasi wajib pajak (WP) baru sebesar 20 ribu selama *tax amnesty* berlangsung, rasio penerimaan realisasi kebijakan *tax amnesty* terhadap target atau sasaran yang telah ditetapkan di Provinsi Lampung pada Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung selama 3 periode sebesar 86,92% (Rp. 608.461.412.158) sedangkan untuk penambahan WP sebesar 56,07% (11.213 WP) dari target yang telah ditetapkan, angka tersebut terbilang cukup efektif.
2. Keberhasilan dalam proses sosialisasi *tax amnesty* yang dilakukan oleh organisasi dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang membawahi 6 KPP yang ada di Propinsi Lampung yaitu: KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedataon, KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Natar, KPP Pratama Metro, KPP Pratama

Kotabumi. Penyampaian informasi dari pembuat kebijakan (pemerintah) kepada pelaksana (petugas DJP dan KPP) diberikan melalui pelatihan-pelatihan serta tata cara pelaksanaan program dituangkan dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional *Tax Amnesty* yang diberikan kepada para pengelola-pengelola di tingkat KPP maupun DJP.

3. Secara kuantitas pelaksana dari sosialisasi *tax amnesty* belum memadai, selain jumlah pelaksana yang harus memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program *tax amnesty* tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal.
4. Meskipun secara kuantitatif tujuan *tax amnesty* dapat dikatakan tercapai, tetapi kebijakan pengampunan pajak belum tepat untuk diterapkan di Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak. Kurangnya kejelasan mengenai kebijakan penempatan ataupun jumlah kekayaan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan *tax amnesty*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep amnesti pajak perlu dipahami secara mendalam karena didalamnya tidak termasuk kewajiban membayar denda atau sanksi, yang dipersoalkan

hanya harta kekayaan (*assets*) yang belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2. Untuk memaksimalkan penerimaan dari program *tax amnesty* diharapkan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak harus didukung dengan prosedur yang jelas dan mengikat bagi semua wajib pajak yang mengajukan pengampunan, selain itu rancangan kebijakan *tax amnesty* harus menjadi titik tolak dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) harus memiliki data yang akurat, serta membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif.
3. Menurut Torgler dan Schaltegger (2005) dalam penelitiannya, Pengampunan Pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi. Pengampunan Pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan Wajib Pajak akan selalu menunggu Program Pengampunan Pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Jika pemerintah akan memberikan *Tax Amnesty*, maka tidak boleh ada isu tentang Program Pengampunan Pajak jilid berikutnya.
4. Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh Wajib Pajak agar dapat membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu demi tercapainya target penerimaan pajak tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Devano, Sony, dan Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, teori,dan Isu*. Jakarta: PT. Kencana.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Purwanto dan Dyah Ratih Sulistiatuty. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sawyer, B. Lawrence, Dittenhofer, Mortimer and James H. Scheiner. 2006. *Sawyer's Internal Auditing* (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian. Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.

B. Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 4

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997

C. Jurnal

Akib, Haedar. 2010. *Jurnal Administrasi Publik: Volume 1 (Nomor 1)*.

Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger.2005. "Tax Morale and Fiscal Policy," CREMA Working Paper Series, No. 2005-30(November 2005):20

Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.

Silitonga, Erwin. 2016. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*, Majalah Berita Pajak, Nomor. 1516 Tahun XXXVIII April 2006.

D. Internet

Adrian Sawyer. 2016. *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury, <http://www.austlii.edu.au/>.

<http://lampung.tribunnews.com/2015/04/29/>